

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS KHI PASAL 40 AYAT 2)**



OLEH

**HIRNAWATI
NIM : 2020203874230037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH
DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS KHI PASAL 40 AYAT 2)**



OLEH :

**HIRNAWATI
NIM : 2020203874230037**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)

Nama Mahasiswa : Hirnawati

NIM : 2020203874230037

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1739 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(.....)

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H.

(.....)

NIP : 197903112011012005

Mengetahui :



Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)

Nama Mahasiswa : Hirnawati

NIM : 2020203874230037

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1739 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 08 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

ABD Karim Faiz, S.HI.,M.S.I (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Taming dan Ibunda Sabbina yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Bapak kepala desa beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian
8. Kepada seluruh masyarakat desa massewae yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis

9. Untuk letting saya di Organisasi MENWA Sat.709 saya terima kasih karena tanpa kalian menemani saya di jenjang perkuliahan ini kehidupan saya sebagai mahasiswa tidak akan sempurna bersama kalian saya menghadapi suka duka menemani saya ketika sedang tidak baik-baik saja dan menjadi support system terbaik di masa perkuliahan saya. Saya juga banyak berterima kasih kepada senior saya Muhammad Iqram, S.E. karena telah membimbing saya setiap malam dalam penulisan proposal saya. Terkhusus Sitti Rahmatika Syamsir Nali, Putri, Fatimah, Andini Sasriani saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar.
10. Penulis berterima kasih kepada seseorang yang telah menemani masa kuliah saya yang tidak dapat disebutkan baik yang sudah berpisah, yang masih bersama, dan yang akan datang nantinya
11. Terhadap kelurga saya yang tidak henti-hentinya memberikan saya dukungan dan mempercayai saya selama menempuh pendidikan Strata 1 ini diselengi dengan kesibukan berorganisasi. Saudara saya terima kasih, Syamsul, Yuni, Awis, yang telah mensupport saya selama masa perkuliahan.
12. Untuk teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare 24 april 2024

Penulis,



Hirnawati

Nim: 2020203874230037



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hirnawati
Nim : 2020203874230037
Tempat/Tanggal Lahir : Lome, 25 Oktober 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 08 april 2024

Penulis,



Hirnawati

2020203874230037

ABSTRAK

Hirnawati, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)*” Agus Muchsin selaku pembimbing I dan Hj. Saidah selaku pembimbing ke II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2), faktor-faktor terjadinya perkawinan dalam masa iddah di desa massewae kabupaten pinrang. Dengan mengkaji 2 masalah (1) Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (2) Penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 Mengatasi Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1) Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang, bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya masa iddah atau masa suci setelah berakhirnya pernikahan. (2) Penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 Mengatasi Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, masyarakat di desa ini tidak menerapkan dengan baik larangan pernikahan sebelum berakhirnya masa iddah. Sehingga banyaknya masyarakat tidak melaksanakan iddah sesuai aturan Undang-Undang.

Kata kunci : pernikahan, masa iddah, kompilasi hukum islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Persepsi	14
2. Teori Penerapan Hukum	18
3. Teori Masa Iddah Dalam Islam	19
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38

D.	Jenis Dan Sumber Data	38
E.	Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	39
F.	Uji Keabsahan Data.....	40
G.	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		44
A.	Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2).....	44
B.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang	54
C.	Penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 Mengatasi Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.....	58
BAB V PENUTUP.....		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR GAMBAR

No. gambar	Judul gambar	Halaman
1	Kerangka fikir	
2	dokumentasi	lampiran
3	Biografi penulis	lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul lampiran	halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	lampiran
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	lampiran
3	Instrument Penelitian	lampiran
4	Surat Keterangan Wawancara	lampiran
5	Dokumentasi	lampiran
7	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

B. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـيَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَبِلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].

- c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعَمُّ : Nu'ima

عَدُوٌّ : 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

سَيِّئٌ : syai’un

أَمِيرٌ : umirtu

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām H = Hijriah
4. M = Masehi
5. SM = Sebelum Masehi
6. w. = Wafat Tahun
7. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
8. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- | | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah terbentuknya hidup baru antara seorang pria dan seorang wanita yang di lakukan secara formal dan terdaftar dengan undang-undang yang telah ditentukan, dan akan dijalani selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan di dalam Islam ialah hal yang suci serta menjadi pertalian antar manusia yang kemudian disaksikan oleh Allah . melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama dalam hal kebutuhan manusia terutama dalam hal kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar serta sesuai dengan aturan Allah.

Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam tujuan mewujudkan rumah tangga bahagia, sesuatu dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Pernikahan adalah ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Awal mula perkawinan dengan meminang, meminang merupakan langkah awal dalam menjalin hubungan antara seorang laki-laki dengan calon istrinya. Hukum pernikahan Islam mengharuskan pasangan mengetahui dan memahami karakteristik pribadi masing-masing. Calon istri yang dilamar seorang laki-laki berdasarkan kriteria Hadits Nabi Muhammad saw, artinya seorang perempuan dinikahi karena 4 (empat) hal: 1).hartanya, 2).nasabnya, 3).kecantikannya, dan 4).agamanya. Menurut Hadits Nabi Muhammad saw, artinya jika calon suami tidak menemukan 4 (empat) hal tersebut pada diri wanita yang akan dijadikan calon istri, maka hendaknya calon suami memilih yang mana. memiliki kriteria agama Sesuai dengan tujuan peminangan. Kompilasi Hukum Islam memuat pengertian tentang peminangan.

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari terwujudnya bentuk-bentuk kehidupan manusia. Perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.¹ Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.² Oleh karena itu perkawinan

¹ 'Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 33'.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 48.

menjadi suatu hal yang memiliki urgensi yang interent di dalam kehidupan manusia, di mana mencakup seluruh bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, dan politik menjadi memiliki keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menumbuhkan permasalahan yang kompleks.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sehingga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selamalamanya. Dilakukan menurut Undang-undang, Agama dan Kepercayaannya. Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan kuat dan *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Menurut subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁵

Tujuan perkawinan dikehendaki Al-Qur'an adalah ketenangan hidup adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1.*

⁴ Intruksi Presiden R.I Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* (Jakarta Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,2001).

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Intermasa, 1994).

(suci) antara seorang pria dan seorang wanita.⁶ Menjalankan ikatan pernikahan haruslah didasari dengan totalitas lahir-batin, sebagai tanda bahwa seorang telah menjalani kehidupan baru yang akan menentukan kehidupannya termasuk kehidupan kelak di akhirat. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya agama telah mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Oleh karena itu keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban antara suami istri.

Kompleksitas permasalahan perkawinan ini ditunjukkan oleh berbagai macam problematika yang munculi zaman ke zaman dan jika dilihat dari sisi sosiologis dipengaruhi oleh perubahan sosial seiring perkembangan zaman yang menyebabkan perubahan *way of thinking* (cara berfikir) manusia kemudian mempengaruhi *way of action* (cara bertindak) yang mengubah *way of life* (cara hidup) manusia secara umum dan muslim secara khusus. Hal tersebut tidak lepas dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai bidang kehidupan. Problematika perkawinan tersebut yang muncul antara lain pernikahan dini, pernikahan beda agama, pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), pernikahan siri, yang berakibat pada fakta perceraian. Akibat dari perceraian tersebut muncullah beberapa hukum bagi seorang perempuan diantaranya adalah iddah atau masa tunggu.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan hukum Islam, yang mana menghendaki agar perkawinan itu bahagia dan kekal. Dalam sebuah ikatan perkawinan biasanya akan terjadi berbagai masalah yang harus di hadapi adapun problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga sangatlah banyak.

⁶ 'Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers,2014).h.16'.

Kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, pasang surut, lika-liku persoalan dan alternatif serta solusinya. Dimulai dengan sebab-sebab pertengkaran yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadi perceraian. Jika suami dan istri tersebut tidak bisa menghadapi permasalahan yang terjadi, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu sebuah perceraian. Baik perceraian yang diakibatkan oleh cerai talak atau cerai gugat dan cerai yang diakibatkan oleh salah satu meninggal dunia. Bila terjadi perceraian seorang istri harus menjalani masa menunggu atau disebut dengan masa *iddah*.

Masa oriental seringkali dianggap tidak diperlukan lagi di masyarakat karena alasan tertentu, seperti adanya pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG), yaitu teknik diagnostik untuk mempelajari struktur internal tubuh, yang melibatkan pembentukan bayangan di beberapa dimensi. dalam beberapa detik anda bisa mengetahui letak janin dalam kandungan, sehingga tidak perlu menunggu empat bulan sepuluh hari atau tiga waktu suci untuk mengetahui keadaan kandungan. Namun sekali lagi menunaikan masa iddah merupakan perintah langsung dari Allah swt dan itu juga merupakan wujud kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Pengertian iddah dalam bahasa Arab, kata "iddah" (العِدَّة) berasal dari akar kata 'adda (عَدَّ) yang berarti menghitung atau jumlah. Secara harfiah, "iddah" dapat diartikan sebagai masa atau periode yang dihitung. Dalam konteks hukum Islam, iddah merujuk pada periode waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah berpisah dari suaminya, baik melalui perceraian (talak) atau kematian suami, sebelum dia diizinkan untuk menikah lagi. Periode ini dimaksudkan untuk

memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya dan memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk berduka atau menyesuaikan diri dengan status barunya.⁷

kamus mengatakan bahwa iddah bagi wanita berarti hari kesucian wanita dan bersatunya mereka dengan suami. secara fikih, “iddah” berarti waktu sang istri menunggu hingga halal bagi suami kedua. “iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah dan hampir tidak pernah mereka tinggalkan. ketika islam datang, islam didirikan karena kemaslahatannya.⁸ di antara profesi-profesi perempuan dalam iddah, walaupun ada syarat-syarat tertentu, laki-laki juga mempunyai waktu tunggu tidak halal menikah, kecuali masa iddah wanita yang ditalak telah berakhir.

Menurut *Syara'*, iddah berarti masa penantian atau larangan perkawinan, setelah istri bercerai atau meninggalnya suami. Banyaknya iddah dihitung karena iddah, yaitu. perceraian atau kematian pasangan. Iddah dikenal sejak zaman Jahiliyah, kemudian setelah masuknya Islam, iddah dilanjutkan karena bermanfaat..

Menjalani masa iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Kewajiban seorang perempuan setelah bercerai untuk menunggu tiga kali qurû (suci) untuk membersihkan rahim bekas seorang suami yang telah menalak dia.⁹

Apabila seorang suami menceraikan istrinya dan jika iddah sudah hampir habis, maka suami boleh memilih satu diantara dua hal yaitu rujuk dengan cara yang baik

⁷ ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam-Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2011), h.318.’

⁸ ‘Fiqh Sunnah: 8/77 Dan Zad Al-Maad: 4/220 Tradisi Yang Di Lakukan Wanita Iddah Masa Jahiliyah’.

⁹ ‘Syaik Imam Al-Qurtubhi, *Tafsir Al-Qurtubhi* (Jakarta: Pustaka Azzam 2008).h.243’.

atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Walau laki-laki tidak ber-*iddah* tetapi hal-hal yang seperti itu harus dihindari seperti contoh menikah dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligami antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, misal bibi dari pihak ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya.

Dari berbagai penjelasan di atas tentang pengertian *iddah*, maka dapat diartikan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati dan hukum melaksanakannya ada wajib sebagaimana firman Allah swt di atas. Tujuannya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari perempuan tersebut, baik akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak. Dan wanita tersebut di larang untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah*-nya berakhir. Selain untuk menghormati suaminya yang sudah meninggal atau masih hidup, juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru mengundang pria lain. Dalam menjalani masa *iddah* wanita mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah menikah dengan laki-laki lain apabila masih dalam masa *iddah*.

Ada beberapa fenomena ini terjadi di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Desa Masewae. Terdapat di desa Masewae ini ada pernikahan yang terjadi sebelum masa *iddah*-nya berakhir. Penyebab terjadinya pernikahan sebelum masa *iddah*-nya berakhir karena perempuan tersebut kurangnya pemahaman tentang masa *iddah*, sedangkan seorang pria tidak mengetahui bahwa masa *iddah* perempuan tersebut belum sepenuhnya selesai.

Islam sudah dijelaskan bahwa Masa Iddah adalah 4 bulan 10 hari dengan larangan misalnya: menggunakan eyeliner, berhias, keluar rumah kecuali dalam keadaan wajib. Sedangkan dalam kasus ini, perempuan tersebut sudah menikah ketika masa iddahnya baru berjalan selama 30 hari. Masyarakat di sekitar baru mengetahui pernikahan ini terjadi setelah kedua pasangan tersebut telah melakukan pernikahan.

Menurut perempuan tersebut masa iddahnya sudah tidak berlaku karena sudah tidak serumah lagi selama 1 tahun sebelum perempuan tersebut mengajukan cerai gugat dan cerai gugatnya diterima oleh hakim dan dijatuhkan putusan verstek dikarenakan suaminya tidak dapat hadir diperceraian tersebut. Hal ini menjadi bahan cerita di tetangga sekitar di tempat tinggal perempuan tersebut, karena tiba-tiba saja perempuan tersebut sudah mempunyai suami sedangkan perempuan itu baru saja cerai dari suami terdahulunya. pernikahannya juga masih dipertanyakan apakah pernikahan itu Nikah Siri, Nikah dibawa tangan, karena sudah jelas bahwa pernikahan secara sah dimata hukum pasti tidak diterima dikarenakan masa iddahnya belum berakhir sesuai Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku di Indonesia.

Demikian yang dimaksud dengan masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Kegunaan dari *iddah* adalah untuk mengetahui rahim seorang wanita tersebut bersih atau tidak. Disamping itu *iddah* dimaksud juga untuk kesempatan berfikir dalam masa *iddah* cerai dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali sesudah perceraian.¹⁰

¹⁰ 'Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)'.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan sebelum masa iddah berakhir di Desa Massewae?
2. Bagaimana penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 dalam mengatasi pemahaman masyarakat tentang pernikahan sebelum masa iddah di Desa Massewae?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pernikahan sebelum masa iddah berakhir di Desa Massewae.
2. Untuk mengetahui penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 dalam mengatasi pernikahan sebelum masa iddah di Desa Massewae.

D. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual hukum keluarga yang dapat memberikan tambahan keilmuan bagi para akademisi serta pembaca pada umumnya tentang bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2) dan juga mampu menjadi sumber referensi untuk menjadi penelitian yang berhubungan dengan masyarakat yang terlibat dalam Pernikahan Sebelum Masa Iddah Berakhir di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

- a. Penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum keluarga kedepannya.

- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Berakhir.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Sebelum Masa Iddah Berakhir.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa di antaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Fatimah Fauziah Zahra dengan judul “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Desa Tempuran 2B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, terjadinya pernikahan sebelum berakhirnya masa iddah di Desa Tempuran 12b Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah antara lain: a. Pngen mempunyai keturunan anak karena faktor umur, b. Kebutuhan ekonomi. Beberapa alasan mengapa orang tua mereka menginginkan pernikahan padahal sedang menjalani masa iddah adalah: a. Karena mereka tidak mau terjadi hal yang tidak di inginkan diantara keduanya dan menimbulkan fitnah oleh para tetangganya, b. Mereka berfikir untuk kehidupan anak-anak mereka yang jauh lebih baik kedepannya. berdasarkan pengamatan penitian ini bahkan ada yang dinikahkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini adalah KUA.¹¹

¹¹ Common Good Approach, ‘ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA IDDAH (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) SKRIPSI’, 2016.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Tentang Perkawinan Yang Dilakukan Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Desa Tempuran 2B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada keabsaan pernikahan yang masa iddahnya belum selesai menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Ayat 2. Penulis juga melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pinrang Desa Massewae.

Kedua yang ditulis oleh Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin dengan judul “*Factor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*” Institut Agama Islam Ma’arif NU Metro Lampung. Penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan dalam masa *iddah* perspektif Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Permasalahan perkawinan ini ditunjukkan berbagai macam problematika yang muncul dari zaman ke zaman dan dilihat dari sisi sosiologis dipengaruhi oleh perubahan sosial seiring perkembangan zaman yang menyebabkan perubahan cara berfikir manusia kemudian mempengaruhi cara bertindak yang mengubah cara hidup. bahwasanya faktor-faktor dan dampak dari perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah adalah faktor internal (faktor pendidikan, ekonomi dan biologis) dan faktor eksternal (lemahnya tingkat kontrol tokoh Agama dan Publik. Sedangkan dampak dari pernikahan tersebut adalah dampak individual dan sosial.¹²

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Tentang Factor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kecamatan

¹² Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Imam Syafi’i and 2007 diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, *Factor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*, *Jurnal Mahkamah*, 2017, II <<https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>>.

Trimurjo Lampung Tengah. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada keabsaan pernikahan yang masa iddahnya belum selesai menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Ayat 2. Penulis juga melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pinrang Desa Massewae.

Ketiga yang ditulis oleh Siti Anisah dengan judul “*Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah di desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang pernikahan tersebut berlangsung di rumah pribadi dan juga di kantor KUA. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dalam masa iddah yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah oleh masyarakat desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.¹³

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Tentang Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada keabsaan pernikahan yang masa iddahnya belum selesai menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Ayat 2. Penulis juga melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pinrang Desa Massewae.

¹³ S Anisah, ‘Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)’, 2012, 1–53 <<http://repository.uin-suska.ac.id/9591/>>.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis:

1. Teori Persepsi

Persepsi berasal dari *perception* yang berarti kesadaran, pengaturan panca indra kedalam pola-pola pengalaman. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang.

Menurut Diana El All, `menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu sering timbul.¹⁴ Menurut Fauzia, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di Dalam otak.¹⁵ Dalam pemasaran, persepsi lebih penting dari pada realitas, karena persepsi yang dipengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang objek yang sama karena tiga proses pemahaman: atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif.¹⁶ Menurut Dedy Mulyana, Bria Fellows mendefinisikan bahwa persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima, menganalisis informasi.¹⁷ Menurut Rita L Atkinson, persepsi adalah proses dimana seseorang dapat mengorganisasi sidang

¹⁴ Diana Angelica, *Perilaku Organisasi* (Jakarta : Selemba Empat, 2008), h.28.

¹⁵ Ahmad Fausi, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Satria, 2004), h.5.

¹⁶ Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga, 2013) h.76.

¹⁷ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.45.

menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.¹⁸ Sedangkan menurut Bimo Wilgito, persepsi merupakan suatu yang didahului oleh pengindera yang merupakan alat responnya. Proses itu tidak hanya sampai disitu saja, melainkan stimulus diteruskan ke pusat susunan syaraf otak dan terjadinya proses psikologi sehingga individu menyadari apa yang didapat.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi berlangsung pada saat menerima stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses internal yang menginginkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang dan proses yang memungkinkan suatu organisme menerima, menganalisis informasi yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang kemudian terwujud dalam sebuah pemahaman.

a. Syarat-syarat terjadinya persepsi

Beberapa syarat yang perlu yang dipenuhi agar individu dapat mengatakan persepsi yaitu:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi, objek menimbulkan stimulasi yang mengenal alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) dapat datang dari dalam, yang langsung mengenai saraf penerima (syensoris), yang bekerjasebelum reseptor.

¹⁸ Rita L Atkinson, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h.20.

2) Adanya alat atau reseptor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus disamping itu harus ada pula saraf atau otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motoris.

3) Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam persepsi. Tanpa perhatian itu tidak akan terjadi persepsi.

b. Sifat-sifat dan proses terjadinya persepsi

Menurut Dedy Mulyana, sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut.

1) Persepsi adalah pengalaman

Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa hal tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupai, pengalaman menjadi pembanding untuk mempersiapkan suatu makna.

2) Persepsi adalah selektif

Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan hal yang lain. Seseorang hanya mempersepsikan hanya yang diinginkan atas dasar sikap, nilai yang ada dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.

3) Persepsi adalah penyimpulan

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis, interpretasi yang dihasilkan melalui prestasi adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Semakin jauh jarak

yang mempersepsi dengan objeknya, maka semakin tidak akurat

persepsinya.

4) Persepsi adalah evaluative

Persepsi tidak pernah objektif, karena tidak pernah melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingatkan hal-hal yang dimiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik dan buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

Kemudian proses terjadinya persepsi dapat dilihat pada tahap-tahap berikut:

- 1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kedalaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh indera manusia.
- 2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses psikologik, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (ala indera) melalui syaraf-syaraf sensoris.
- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- 4) Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan perilaku.¹⁹

¹⁹ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Pt. Remaja Rosakarya, 2002), h.167.

2. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah istilah yang mungkin ambigu. Namun, jika kita menafsirkannya sebagai teori-teori yang membahas bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh lembaga-lembaga penegak hukum, maka dapat merujuk pada beberapa konsep seperti interpretasi hukum, implementasi kebijakan hukum, dan efektivitas sistem peradilan.

Penerapan hukum mengacu pada upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk bagaimana keputusan hukum dibuat, bagaimana hukum dijalankan oleh lembaga penegak hukum, dan bagaimana implementasi kebijakan hukum mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Teori-teori penerapan hukum bisa mencakup teori-teori seperti positivisme hukum, realisme hukum, hukum alam, hukum kritis, dan hukum sosial, seperti yang saya sebutkan sebelumnya.

Begitu halnya dengan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah swt. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Nuur/24 : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁰

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.

3. Teori Masa Iddah Dalam Islam

1. Iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata “adda” yang berarti menghitung. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut. Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun kematian suaminya, jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa.

²⁰ Al- Qur'an Al- Karim (Kementrian Agama RI).

iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar.²¹

Az-Zamakhsyari mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 228 berbentuk perintah. Berasal dari "Biarkan para wanita menunggu". Dengan demikian, memberi perintah yang berupa kalimat berita berarti melaksanakan suatu perintah dan menyatakannya agar segera diterima dan dipatuhi. Artinya iddah itu wajib dan semua ahli hukum menyepakatinya.²²

Quru' yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 mengandung dua makna yang berlawanan, yaitu masa suci dan haid. Para ilmuwan mempunyai pendapat berbeda mengenai hal ini . Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya berpendapat bahwa quru artinya suci. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad (dalam riwayat lain) berpendapat bahwa quru berarti haid.²³

Adapun beberapa penafsiran lain dari kalimat *ثلاثة قروء* (tiga kali *quru'*) dalam ayat sebelumnya, adalah oleh Imam Jalaluddin dalam kitab Jalalain, memaparkan bahwa kata "quru'" adalah jamak dari "qar-un" dengan mem-fatah-kan qaf, dan atasnya ada yang mengatakan suci dan ada pula haid.²⁴ Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab yang berjudul Tafsir Ibnu Katsir bahwa quru"yang dimaksud

²¹ Tim Penyusun Al-Manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Citra Media, 2008) h. 147.

²² 'Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, h. 319.'

²³ 'Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 186.'

²⁴ 'Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin Al- Suyuthi, *Tafsir Jalalain 1: Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat, Alih Bahasa Bahrn Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 125.'

adalah waktu tertentu untuk tiba dan hilangnya sesuatu. Karena itu haid dan suci, keduanya dinamakan *quru'*.²⁵

Wahbah Zuhaili dengan gamblang menjelaskan bahwa kata *quru'* mempunyai arti haid berdasarkan beberapa dalil, Al-Qur'an dan Hadits. Pendapat ini lebih penting dibandingkan pendapat lainnya. Karena iddah dilakukan untuk membersihkan rahim, maka iddah dilakukan pada saat haid. Dengan demikian, makna 'iddah dicapai dengan makna *quru'* yang berarti haid. Dan kesucian rahim hanya dapat diketahui ketika datangnya haid. Jika seorang wanita sedang haid, Wahbah Zuhaili dengan jelas menunjukkan bahwa kata *quru'* mempunyai arti haid berdasarkan beberapa dalil, Al-Qur'an dan Hadits. Pendapat ini lebih penting dibandingkan pendapat lainnya. Karena iddah dilakukan untuk membersihkan rahim, maka iddah dilakukan pada saat haid. Dengan demikian makna "iddah" tercapai dengan makna *quru'* yang artinya haid. Dan kesucian rahim hanya dapat diketahui ketika datangnya haid. Ketika seorang wanita sedang menstruasi.²⁶

Sebenarnya iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliah, kemudian setelah masuknya Islam, iddah tetap dilanjutkan karena bermanfaat bagi kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, iddah berasal dari kata *adda-ya uddu-idatan*, bentuk jamaknya iddah yang secara harafiah berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk iddah, karena pada saat itu seorang wanita menunggu hingga

²⁵ 'Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy (Pengh. Dan Pent.), Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006, h. 438.'

²⁶ 'Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy (Pengh. Dan Pent.), Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006, h. 438.'

lewatnya masa iddah.²⁷ Adapun istilah fiqih iddah berarti masa yang mana syariat memaksa perempuan untuk menunggu. mantan suami bercerai.²⁸

Ali As-Shabuni menyatakan bahwa tujuan iddah adalah untuk mengetahui kesucian rahim seorang wanita (apakah dia hamil atau tidak) agar tidak terjadi kerancuan antara nasab suami lamanya dengan nasab suami barunya ketika wanita tersebut . yang dimaksud menikah dengan laki-laki.²⁹ Hal ini dari kalangan Hanafi berpendapat bahwa iddah adalah masa wanita yang dicerai yang dimaksudkan untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh. pernikahan atau hubungan seksual.³⁰

Iddah menurut ulama Hanafiyah terdapat dua pemahaman. *Iddah* merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, *iddah* merupakan masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.³¹

Selain itu, Menurut ulama Maliki, iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau meninggalnya suaminya sebelum ia dapat menikah lagi. Tujuan dari masa iddah ini adalah agar seorang wanita tidak hamil oleh suami sebelumnya, sehingga keturunan yang dilahirkan mempunyai garis keturunan yang jelas.

a) Macam-macam Iddah

Menurut sabab musababnya, *iddah* itu terbagi atas beberapa macam, antara lain:

²⁷ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat, Cetakan 1 Mei 2019 Tsmart*, h. 205.

²⁸ ‘Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Al-Ahwal Ash-Syakhsyah Fi Shariati Al-Islamiyah, (Bairut: Al- Maktabah Al-Alamiyah, 2003),h. 346.

²⁹ ‘Muhammad Ali As-Shabuni, Rawai’ngul Bayan , Cetakan Birut, Jilid I, h. 367’.

³⁰ ‘Abdur Rahman Al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Mazahib Al-Arba’ah, (Bairut; Ihya Al-Turats Al-Arba’ah, 1996), Juz, VII, h. 513’.

³¹ Ika Susanti, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu, h. 46’, ASA, 5.1 (2023), 31–48

1. Iddah talak

Iddah talak artinya *iddah* yang terjadi karena perceraian, perempuan-perempuan yang berada dalam *iddah* talak antara lain sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid. Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali quru'. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³²

- b. Iddah Wanita Hamil

Iddah dalam perempuan hamil selesai masa kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal. Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya atau di-thalaq sedang hamil, kemudian suaminya meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat At-Thalaq.

³² Al- Qur'an Al- Karim (Kementrian Agama RI).

Namun di sisi lain dia adalah perempuan yang kematian suami yang semestinya diatur oleh surat Al-Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam mendudukan hukumnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa iddah sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an yang secara khusus mengaturnya. Meskipun dia juga kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur perempuan yang kematian suami. Memang kedua ayat tersebut dapat diperlakukan kepada perempuan dengan dua keadaan tersebut, namun kedua ayat itu tidak sejalan, maka dicari keterangan lain dari hadist Nabi. Surat At-thalaq ayat 4 :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya :

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³³

³³ Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemah, Tajwid Warna Dan Wakaf Ihtida (depok :al-hana qur'an) 2022

c. Iddah Wafat

Yaitu iddah terjadi apa bila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. dan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³⁴

d. Iddah Wanita Yang Kehilangan Suaminya.

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia beriddah pula empat bulan sepuluh hari.

e. Iddah Perempuan Haid

Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali *quru'*. Hitungan yang pada seorang merdeka berdasarkan kesimpulan, yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam. Hal tersebut jika seandainya ia ditalak dalam keadaan suci dan masih dalam keadaan suci setelah ditalak satu jam maka saat itu suci (*quru'* yang pertama). Lalu ia haid sehari, kemudian suci selama lima belas hari dan itu *quru'* yang kedua. Haidh

³⁴ Al- Qur'an Al- Karim (Kementrian Agama RI).

sehari kemudian lima belas hari dan itu quru' ketiga. Jika telah berhenti haid yang ketiga maka berakhirilah masa iddahnya.³⁵

Adapun hitungan hari haidnya pasti berbeda dari satu wanita kepada wanita lainnya dan apabila wanita itu sudah mandi dari haid yang ketiga maka berakhirilah masa iddahnya.

f. Iddah Wanita Yang *Istihad*

Perempuan yang di *istihadhah* (mengeluarkan darah kotor /penyakit) dihitung seperti perempuan haid. Menurut satu pendapat di antaranya Zhahiriyah, Maka iddahnya adalah tiga bulan sedangkan menurut pendapat lain bahwa iddahnya adalah salah satu tahun sama keadaannya dengan perempuan yang terhenti haidnya dan tidak diketahui penyebabnya.

Masa iddah merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum perkawinan islam. Di antara hikmah yang penting dalam masa iddah, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi lokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Adapun perhitungan masa iddah yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati adalah 130 hari. Masa iddah perceraian bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan masa iddah bagi wanita menopause adalah tiga bulan atau 90 hari. Masa iddah bagi janda yang berada dalam keadaan hamil adalah

³⁵ Pipit, 'FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1967, 72.

sampai ia melahirkan. Serta masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati sedangkan ia dalam kondisi hamil, maka iddahnya hanya sampai setelah ia melahirkan.³⁶

b) Tunjangan Iddah

Bila suatu perkawinan putus karena thalak, maka mantan istri (kurang) berhak mendapat nafkah, tempat tinggal dan pakaian dari mantan suaminya selama dalam masa iddah. Kondisi ini berlaku bagi para janda di thalak raj. Perempuan yang divonis Talak ba'in (talak tiga) mempunyai perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara lain:

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa janda mempunyai hak penghidupan dan penghidupan karena Talak ba'in
2. Imam Hambali berpendapat karena Talak ba'in para janda tidak mendapat makan dan tempat tinggal.
3. Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat bahwa janda mempunyai hak untuk tinggal dan tidak berhak atas nafkah kecuali jika ia hamil, sehingga tetap berhak atas nafkah dari mantan suaminya, sampai kelahiran anak.

Talak atau kematian suaminya, ia wajib mengurus dirinya sendiri, tidak menerima lamaran dan tidak menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, janda yang meninggal dalam masa iddah wajib menunaikan ihda, yakni meninggalkan penggunaan wewangian dan perhiasan.

c) Hak Dan Kewajiban Dalam Masa Iddah

Allah mewajibkan wanita muslim untuk melakukan iddah untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perpecahan dan pencampuran nasab. Disebut

³⁶ 'Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 88.'

ibadah karena merupakan bentuk pemenuhan perintah Allah. kepada wanita Muslim di muka bumi.³⁷ Islam sangat berhati-hati dalam menjaga martabat pernikahan dan mengajarkan untuk menghormati pernikahan. Sebagaimana suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa wali dan saksi, demikian pula suatu ikatan tidak dapat putus tanpa penantian yang lama. Hikmah membuat Idda bagi wanita yang dicerai:

- a. Mengetahui bebasnya kandungan dari pembauran nasab.³⁸
- b. Memberikan kesempatan kepada pasangan yang bercerai dan kesempatan untuk berdamai memperbaiki hubungan (talak raj'i). Itu adalah wujud cinta dari Allah SWT. Para pelayannya memahami bahwa sambil menunggu orang menyadari betapa nikmatnya hidup berkeluarga dan betapa berbahayanya hidup sendirian.
- c. Hormati pasangan yang meninggal dunia ketika pasangan meninggalkan iddahnya.³⁹
- d. Jagalah pernikahan. "Idda bisa digunakan untuk mengumpulkan orang-orang pintar lalu berkompromi dalam berbagai hal dan memberikan waktu untuk berpikir panjang dan keras. Jika tidak, pernikahan ibarat permainan anak-anak cepat diatur dan juga cepat hancur."⁴⁰

d) Larangan Dalam Masa Iddah

Sayyid Sabiq mengatakan, seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah wajib tinggal di rumah yang dia tinggali bersama suaminya sampai berakhirnya masa

³⁷ 'Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy Dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008, h. 261.'

³⁸ 'Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak, h. 320.'

³⁹ 'Tim Almanar, Fiqh Nikah, Bandung: Syamil, 2003, h. 147'.

⁴⁰ 'Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, h. 81.'

iddah, dan dia tidak boleh keluar rumah. Padahal sang suami juga tidak boleh mengajaknya keluar rumah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ayat pertama surat al-Thalak. Jika terjadi perceraian di antara keduanya, padahal istrinya tidak ada di rumah tempat mereka berdua tinggal kehidupan berumah tangga, maka istri harus kembali kepada suaminya agar suaminya mengetahui keberadaannya.⁴¹

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada thalaq tiga. Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang *ber-ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.⁴²

Fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian iddah bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah*.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya antara lain:

⁴¹ ‘Imam Syafi’i, Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, Diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007’.

⁴² Hafidz Syuhud, —Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa Iddah., | Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2020, 64–73. 57 Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).h.103.

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani „iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani „iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama“ Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang dicerai baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.⁴³
- c. *Al-Ahdad* artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.⁴⁴

e) Hikmah Iddah

Permasalahan Iddah atau Syari'at yang sudah ada sejak dahulu kala, ketika mereka tidak meninggalkan adat ini dan ketika Islam datang, adat ini diakui dan dilanjutkan karena banyak kebaikan dan manfaat hukum syariat yang dapat diungkapkan. sebagai berikut : *pertama* sebagai pembersih rahim, *kedua* sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir sendiri agar dapat saling menanamkan tujuan untuk bertindak lebih baik.⁴⁵ *ketiga* adalah kesempatan untuk berduka dan keempat adalah kesempatan untuk berdamai. Jika sang istri menceraikan secara talak, maka mantan suami tetap berhak mengembalikan istrinya. Dan jika

⁴³ 'Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, Diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007'.

⁴⁴ 'Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj.Ahmad Cornis, Jilid Lll, Vol. Volume 5 (Depok: Fathan Media Prima,n.D.).'

⁴⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1982.'

wanita tersebut tidak mau, maka dia harus meninggalkan mantan istrinya dan tidak menghalangi mantan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain.

Dalam panduan nikah, hikmah Idda adalah sebagai berikut:

- a. Idda adalah waktu berpikir untuk kembali lagi atau pergi.
- b. Waktu Iddah ada baiknya pihak ketiga kembali.
- c. Saatnya memperbaiki masalah apa pun jika masalah masih ada dan masih terisolasi.
- d. Masa transisi untuk menentukan kehidupan baru.
- e. Di saat yang paling menyedihkan ketika suaminya meninggal.
- f. Waktu akan membuktikan apakah seorang wanita kosong dari seorang pria.
- g. Sebagai hukum *ta'abudy*.

f) **Konsekuensi Menikah Sebelum Masa Iddah**

Jika seseorang menikah sebelum masa iddah selesai, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam islam dan harus dibatalkan. Selain itu, ada beberapa konsekuensi lainnya :

- **Dosa** : menikah sebelum masa iddah nya selesai dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syariat.
- **Tidak sah nya pernikahan** : akad nikah dianggap tidak sah dan harus di ulang setelah masa iddah nya selesai.
- **Masalah hukum dan sosial** : bisa menimbulkan masalah hukum dalam masyarakat yang berpegang pada hukum syariat, dan juga bisa menimbulkan masalah social dalam komunitas.

Pentingnya untuk mengikuti aturan masa iddah sebagai bentuk kataatan terhadap perintah agama dan untuk menjaga berbagai hikmah dan tujuan yang ada di balik aturan tersebut.

C. Kerangka Konseptual

1. Persepsi

Menurut Diana El All, `menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu sering timbul.⁴⁶ Menurut Fauzia, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di Dalam otak.⁴⁷ Dalam pemasaran, persepsi lebih penting dari pada realitas, karena persepsi yang dipengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang objek yang sama karena tiga proses pemahaman: atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. ⁴⁸ Menurut Dedy Mulyana, Bria Fellows mendefinisikan bahwa persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme menerima, menganalisis informasi.⁴⁹

2. Pernikahan Sebelum Masa Iddah

Pernikahan di dalam Islam ialah hal yang suci serta menjadi pertalian antar manusia yang kemudian disaksikan oleh Allah . melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama dalam hal kebutuhan manusia terutama dalam hal kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar serta sesuai dengan aturan Allah.

⁴⁶ Diana Angelica, *Perilaku Organisasi* (Jakarta : Selemba Empat, 2008), h.28.

⁴⁷ Ahmad Fausi, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Satria, 2004), h.5.

⁴⁸ Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga, 2013) h.76.

⁴⁹ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.45.

Pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam tujuan mewujudkan rumah tangga bahagia, sesuatu dengan ketentuan-ketentuan agama islam.

Pernikahan adalah ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa. Dalam Islam pernikahan masuk dalam kategori ibadah. Pernikahan juga merupakan salah satu sunnah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.⁵⁰ Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu perkawinan menjadi suatu hal yang memiliki urgensi yang interent di dalam kehidupan manusia, di mana mencakup seluruh bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, dan politik menjadi memiliki keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menumbuhkan permasalahan yang kompleks.

Menurut subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 48.

kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁵¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁵²

Dilihat dari hukum positifnya, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti berkeluarga, mengadakan hubungan seksual atau hubungan dengan lawan jenis, dan digunakan dalam arti hubungan (wathi). Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk mengartikan hubungan seksual (coitus) dan akad nikah.

3. Iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata “*adda*” yang berarti menghitung. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut. Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun kematian suaminya, jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa iddahya selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar.⁵³

Sebenarnya iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah masuknya Islam, iddah tetap dilanjutkan karena bermanfaat bagi kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, iddah berasal dari kata *adda-ya uddu-idatan*,

⁵¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : PT. Intermedia, 1994).

⁵² ‘Moh. Idriss Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum, Hal 4*’.

⁵³ Tim Penyusun *Al-Manar, Fiqh Nikah*, (Bandung : Citra Media, 2008) h. 147.

bentuk jamaknya iddah yang secara harafiah berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk iddah, karena pada saat itu seorang wanita menunggu hingga lewatnya masa iddah.⁵⁴ Adapun istilah fiqih iddah berarti masa yang mana syariat memaksa perempuan untuk menunggu. mantan suami mantan suami bercerai.⁵⁵

Ali As-Shabuni menyatakan bahwa tujuan iddah adalah untuk mengetahui kesucian rahim seorang wanita (apakah dia hamil atau tidak) agar tidak terjadi kerancuan antara nasab suami lamanya dengan nasab suami barunya ketika wanita tersebut . yang dimaksud menikah dengan laki-laki.⁵⁶ Hal ini dari kalangan Hanafi berpendapat bahwa iddah adalah masa wanita yang dicerai yang dimaksudkan untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh. pernikahan atau hubungan seksual.⁵⁷

Iddah menurut ulama Hanafiyah terdapat dua pemahaman. , iddah merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, iddah merupakan masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.


⁵⁴ *Dr. Hj. Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat, Cetakan 1 Mei 2019 Tsmart , Hal 205.*

⁵⁵ ‘Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal Ash-Syakhsyah Fi Shariati Al-Islamiyah*, (Bairut: Al- Maktabah Al-Alamiyah, 2003), 346’.

⁵⁶ ‘Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai’ngul Bayan , Cetakan Birut, Jilid I, h. 367’.*

⁵⁷ ‘Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Mazahib Al-Arba’ah*, (Bairut; Ihya Al-Turats Al-Arba’ah, 1996), Juz, VII, h. 513’.

D. Kerangka Pikir



Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang, bahwa sebagian masyarakat tidak menerapkan masa iddah karena mereka tidak memahami adanya masa iddah setelah sahnya perceraian.
2. Penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 Mengatasi Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, masyarakat di desa ini tidak menerapkan dengan baik larangan pernikahan sebelum berakhirnya masa iddah. Sehingga banyaknya masyarakat tidak melaksanakan iddah sesuai aturan Undang-Undang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melibatkan upaya-upaya penting seperti : mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan dan partisipan. Menganalisis data, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.⁵⁸

⁵⁸ ‘Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif (Jurnal Equilibrium, .5 No.9, 2009), h. 1-8.’

2. Jenis penelitian

Penelitian ini digunakan metode penelitian teori hukum Islam dan teori kesejahteraan sosial. Dimana penelitian ini dilakukan secara hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan informasi yang diberikan oleh masyarakat.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di mana tempat di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun lokasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian adalah Masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang 1 bulan lamanya penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian Masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini terletak pada masyarakat yang berupa pernikahan sebelum masa iddah berakhir di Desa Massewae, Kab. Pinrang.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang artinya data berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh

dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber data yang di peroleh langsung oleh informan atau peneliti. Dengan teknik melakukan wawancara atau hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan survei, wawancara, atau observasi.

b. Data sekunder

Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku pustaka, skripsi, jurnal dokumen, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, yang menunjang proses penelitian (*field research*).

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dari langsung lokasi penelitian (*field research*). Agar memperoleh akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut :

a. Pengamatan (*obsevasi*)

Suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Percakapan *face to face* (tatap muka), di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Wawancara adalah suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan di tetapkan lebih dulu yang di rancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan Tanya jawab.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data individual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

2. Pengelolaan Data

Studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui pemahaman dan pengkajian teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan metode sourcing dan kontruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan pustaka yang di peroleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan perlu di telah lebih lanjut untuk mendukung saran dan gagasan.⁵⁹

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti. uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu *credibility* dan *dependability*

⁵⁹ 'Miza Nina Adlini and Others, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Edumaspul Jurnal Pendidikan, 6.1 (2022), 974-80'.

1. Uji Credibility (kredibilitas)

Penelitian kualitatif ini, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.⁶⁰

2. Uji Credibility (kredibilitas)

Penelitian kualitatif ini, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.⁶¹

3. Uji dependability (Dependabilitas)

Penelitian lapangan ini, dependabilitas disebut realibilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

G. Teknik Analisis Data

Mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Neong Muhadjir, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain,

⁶⁰ 'Arnild Augina Mekarisce,' Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,' Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, No.3 (2020): 145-51'.

⁶¹ 'Arnild Augina Mekarisce,' Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,' Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, No.3 (2020): 145-51'.

sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari cari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan

teori), penjelelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi, kesimpulan ini di tangani secara longgar, tetap terbuka dan dan skeptic, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁶²



⁶² 'Ivanovich Agusta, " Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data Kualitatif," Pusat Penelitian Social Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27,No. 10 (2003):179-88'.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Masewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)

Perkawinan sebagai perjanjian suci dalam bentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga menyangkut hubungan dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga kedua belah pihak. Perkawinan berdasarkan agama Islam memiliki komponen-komponen ibadah, melangsungkan perkawinan berarti melangsungkan separuh dari ibadahnya dan berarti pula telah melengkapkan separuh agamanya.

Kompleksitas permasalahan perkawinan ini ditunjukkan oleh berbagai macam problematika yang muncul zaman ke zaman dan jika dilihat dari sisi sosiologis dipengaruhi oleh perubahan sosial seiring perkembangan zaman yang menyebabkan perubahan. Hal tersebut tidak lepas dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai bidang kehidupan. Problematika perkawinan tersebut yang muncul antara lain pernikahan dini, pernikahan beda agama, pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), pernikahan siri, yang berakibat pada fakta perceraian. Akibat dari perceraian tersebut muncullah beberapa hukum bagi seorang perempuan diantaranya adalah „iddah atau masa tunggu.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan hukum Islam, yang mana menghendaki agar perkawinan itu bahagia dan kekal. Dalam sebuah ikatan perkawinan biasanya akan

terjadi berbagai masalah yang harus di hadapi adapun problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga sangatlah banyak.

Perkawinan dalam masa iddah adalah suatu topik yang sangat sensitif dalam banyak masyarakat, terutama yang berpegang pada hukum syariah Islam. Masa iddah adalah periode waktu yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia dapat menikah lagi. Tujuan dari masa iddah ini adalah untuk memastikan kebersihan rahim dari kehamilan sebelumnya dan memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidupnya.

Adapun beberapa alasan terjadinya perceraian diakibatkan oleh permasalahan sederhana, seperti pertengkaran rumah tangga sehingga menimbulkan ketidak harmonisan, ketidakcocokan maupun ketidakpercayaan antara suami istri, Dari kejadian perceraian tersebut, sering kali antara suami dan istri mempersoalkan untuk mengakhiri perkawinan yang di bangun sejak awal, penyebab terjadinya perceraian karena:

- a) Kematian;
- b) perceraian; dan
- c) Atas keputusan pengadilan

Salah satu hukum perkawinan yang dijadikan aturan utama dalam perkawinan yaitu aturan perkawinan bagi golongan orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir hukum adat.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang, perkawinan sebagian produk hukum diantara produk-produk hukum lain yang mengatur tentang aturan-aturan perkawinan

di Negara Indonesia. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶³

Pencantuman kata kekal dalam definisi pasal 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terkesan bahwa perkawinan terjadinya sekali dalam seumur hidup. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi tersebut tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan pernikahan, menjadi penghalang. Itulah sebabnya Islam tidak mengaitkan pernikahan dengan kematian, namun juga tidak memfasilitasi perceraian. Bukan tidak mungkin ketika membangun rumah tangga, mereka tidak mampu menghadapi permasalahan atau krisis, dan pada akhirnya memilih jalan pintas yaitu perceraian. Memang benar, ketika krisis rumah tangga sudah begitu parah hingga tidak bisa diperbaiki dan seolah-olah kehidupan suami istri tidak bisa dilanjutkan.

Perceraian sendiri dapat disebabkan oleh dua hal pertama, perceraian hidup, yakni perceraian karena kehendak suami, misalnya talak, perceraian yang diminta istri dengan menggunakan uang tebusan, atau hak kedua-duanya. Kedua, perceraian karena seleksi alam atau perceraian karena kematian, yakni. perceraian karena meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri) sesuai ketentuan yang ada.

⁶³ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara spesifik. Satu-satunya pasal yang berbicara tentang masa tunggu adalah Pasal 11 ayat (1) dan (2). Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa masa tunggu berlaku bagi perempuan yang bercerai. Pasal 2 mengatur tentang perpanjangan masa tunggu, ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah tambahan. Soal masa tunggu atau iddah, sebenarnya tidak ada perubahan konsep yang signifikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek tentang perkawinan, termasuk usia minimum untuk menikah, prosedur perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan berbagai aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Adapun larangan perkawinan sebelum masa iddah berakhir menurut “Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalak ayat pertama. Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.⁶⁴

⁶⁴ Imam Syafi'i and diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, II.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya antara lain:

4. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
5. Dilarang keluar rumah. Juhum ulama fiqh selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama⁶⁵ Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.⁶⁵
6. Al-Ahdad artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.⁶⁶

Masih banyak masyarakat desa massewae belum mengetahui adanya masa iddah setelah surat akta cerai di keluarkan dari pengadilan. Menurut ibu Nurbia Massa mengenai pernikahan sebelum masa iddah berakhir :

“idi kasi ro tau de’ ipahanggi aga yaseng masa iddah menurut undang-undang yasengmi yako dena tu sibola lakketta na gala ulang lettu taung yaseng ni masa pembersihan naki apana deto nengka tu sibawa wenni.”⁶⁷

Artinya :

⁶⁵ Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Imam Syafi’i and 2007 diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, *No Title*.

⁶⁶ Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S and 2007) (Bandung: Pustaka Setia.,

⁶⁷ Ibu Nurbia Massa, Warga Masyarakat Desa Massewae, Wawancara Di Desa Massewae Pada Tanggal 19 April 2024

“menurut saya masa iddah setelah perceraian itu apabila kita sudah tidak serumah dengan suami selama beberapa bulan bahkan sampai tahun, sudah termasuk menjalankan iddah karena tidak pernah di gauli”.

Menurut ibu sarifa pernikahan dalam masa iddah iddah itu:

“ masa *iddah* itu ketika suami pernah mengucapkan talak tiga baik itu di hadapan langsung maupun lewat telephon”.⁶⁸

Menurut ibu kusiani pernikahan dalam masa *iddah* itu seperti:

“ pernikahan sebelum masa iddah itu ketika beberapa bulan tidak pernah di gauli oleh suami lalu cerai itu sudah termasuk masa iddah”⁶⁹

Wawancara dengan Ibu T.

“ pernikahan sebelum masa iddah menurut pemahaman saya itu ketika suami tidak pernah memberikan kita nafkah selama 1 tahun berturut-turut, dan tidak pernah di gauli, disitulah dinyatakan menjalai masa iddah atau masa suci.⁷⁰

Wawancara dengan Bapak Anwar, selaku imam Masjid Miftahul Jannah.

Masa iddah dihitung mulai dari saat keputusan pengadilan yang sah memutuskan perkara cerai, bukan dari saat pengajuan gugatan atau dari saat pisah ranjang. dalam mazhab Syafi'i, hitungan masa iddah selalu dimulai dari waktu keputusan resmi dari pengadilan, yang menjadi penanda sahnya status perceraian atau pembatalan pernikahan.

“ jadi yetu yaseng abbottingang sunnah pole perintana puangge nasaba ibadah malampe, Abbottingange tu dena wedding ipandang remeh, aga

⁶⁸ Ibu Sarifa, Warga Masyarakat Desa Massewae, Wawancara Di Massewae Pada Tanggal 19 April 2024

⁶⁹ Ibu Kusiani, Warga Masyarakat Desa Massewae, Wawancara Di Massewae Pada Tanggal 20 April 2024

⁷⁰ Ibu T, Warga Masyarakat Desa Massewae, Wawancara Di Massewae Pada Tanggal 21 April 2024

pasi yasengge botting, na cecca ladde tu puangge yako engka tau melo sisalai sibawa lakkainna tapi yesitu de'na risseng maneng aga permasalahanna taue sesa, agapasi yaseng botting depa' na cappu yasengge masa iddah na makkunrai e, namo magaya e, messu bola detona wedding".⁷¹

Artinya :

“pernikahan sunnah bagi perintah dari Allah Swt karena sebagai ibadah yang panjang, pernikahan tidak boleh di pandang rendah apalagi pernikahan, allah tidak menyukai yang berbau perceraian tetapi kita tidak mengetahui permasalahan setiap orang, apalagi melakukan pernikahan sebelum selesai masa iddah atau masa suci seorang perempuan, tidak boleh menggunakan makeup dan keluar dari rumah”.

Wawancara dengan Bapak Sannawi, selaku tokoh adat.

Pandangan mazhab-mazhab utama dalam Islam mengenai pernikahan sebelum masa iddah berakhir, adanya penjelasan bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh, mazhab Syafi'I, mazhab maliki, mazhab hanafi, mazhab hanbali: menegaskan bahwa melarang pernikahan sebelum masa iddahnya telah selesai dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah.

“parentahna punagge sala siddinna yenatu abbottingang niga tau dena melo maccio okko parentana puangge termasuk ni botting yenatu tannia pole golonganna Rasulullah Saw. yenatu yasengge abbottingang dena wedding yaccule-culei aga pasi yasengge sisalai. Magami na engka yaseng masa sucina makkunraie nasaba dena yissengi makkada

⁷¹ Bapak Anwar, Tokoh Agama Desa Massewae, Wawancara Di Massewae Pada Tanggal 21 April 2024

matampu' I ga atau de', nasaba beda-beda tu masa iddahna makkunrai e yaro mattampu e na de'e, iyero makkunrai najalanie. masa sucina yero wissengge dena wedding messu bola sibawa magaya-magaya e".⁷²

Artinya:

“ perintah dari Allah Swt salah satunya yaitu perkawinan, barang siapa yang tidak mengikuti perintah dari Allah Swt, termasuk perkawinan berarti dia bukan golongan dari Rasulullah Saw. Pernikahan itu tidak boleh di permainan apalagi perceraian. Adanya masa iddah atau suci bagi seorang perempuan karena untuk mengetahui apakah perempuan itu hamil atau tidak, karena masa iddah seorang perempuan yang hamil tidak sama masa iddah yang tidak hamil. masa suci seorang perempuan yang saya pahami tidak boleh meninggalkan rumah dan tidak boleh berpoles wajah”.

Wawancara dengan Bapak Sahir, S,Pd. Selaku tokoh pendidih.

Ada 4 mazhab mengatakan apabila seorang perempuan belum sepenuhnya melaksanakan iddah atau masa sucinya, lalu menikah lagi maka pernikahan tersebut tidaklah sah.

“ yaro makkunraie nappa-nappa pura sisalai sibawa lakkainna nappa botting I na depa napura yasengge sucina, dena wedding yetu makkunraie na uranewe botting nasaba dena sah yasengge abbottingeng. Yapa yaseng sah yako selesaini masa iddahna makkunraie nappa botting pemang. Yaro sesa masyarakat'e botting bawang mi dena nissenggi makkada engka yaseng masa eddah nasaba denengka nangkalingai, detopa napahanngi yasengge masa edda'. Nulle engka pahanggi

⁷² Bapak Sannawi, Tokoh Adat Desa Massewae, Wawancara Di Desa Massewae Pada Tanggal 22 April 2024

yasengge edda' tapi melo laddeni botting yenaro ko kamponna taue botting, dena na okko KUA e".⁷³

Artinya :

“perempuan yang baru bercerai dengan suaminya terus melakukan pernikahan tapi masa iddahnya belum selesai, tidak boleh seorang perempuan dan laki-laki menikah karena tidak sahnya pernikahan. Pernikahan sah ketika masa iddah seorang perempuan telah selesai lalu menikah kembali. Sebagian masyarakat tidak memahami adanya masa iddah perempuan karena mereka tidak pernah mnedengar dan tidak memahami adanya masa iddah. Kemungkinan ada yang memahami tetapi karena tidak bisa menunda pernikahannya maka mereka nekat ke tempat jauh untung melakukan pernikahan, tidak melalui KUA”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dalam beberapa narasumber masyarakat desa Massewae, kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang maka diketahui realita tentang perkawinan dalam masa iddah bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan karena mereka tidak mengetahui bahwa menurut Undang-Undang dinyatakan telah menjalankan iddah apabila jatuhnya putusan di Pengadilan Negeri.

1. Adapun akibat pelanggaran dalam masa *iddah*

Tidak seorang pun diperbolehkan melamar atau menikahi wanita muslimah yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya.

⁷³ Bapak Sahir, S,Pd, Tokoh Pendidik Desa Massewae, Wawancara Di Desa Massewae Pada Tanggal 23 April 2024

1) Begitu juga dalam hal meminang wanita yang sedang menjalani masa iddahya tidak boleh meminang secara terang-terangan apabila masih menjalankan masa iddahya.

2) Jika menikahi sebelum masa iddahya selesai maka status hukumnya adalah: nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum, atau sudah berjalan lama maupun belum.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 71 tentang status hukum perkawinan yang dilakukan di dalam masa iddah bahwa suatu perkawinan bisa dibatalkan jika wanita yang dinikahi ternyata masih dalam menjalankan iddah dari laki-laki lain.

Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahya telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahannya layaknya pernikahan biasa. Kecuali, jika laki menjatuhkan thalak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk kembali kepadanya selama belum sampai pada thalak tiga.

2. Bentuk-bentuk pelanggaran masa iddah

a. menikah dalam masa iddah

Adapun bentuk pelanggaran iddah yang pertama yaitu adanya janda yang menikah secara siri dengan laki-laki lain sebelum masa iddahya, yang menjadi wali dalam perkawinan mereka adalah orang lain/wali sewaan yang di bayar dari harga 2 juta sampai 5 juta. Mereka menikah secara siri dengan laki-laki lain selang 1-2 bulan setelah putusan cerai. Bahkan ada meninggalkan kampong halaman untuk menikah di kampong calon suami agar tidak terlalu di ketahui oleh masyarakat setempat.

b. Menerima pinangan dalam masa iddah

Adapun bentuk pelanggaran iddah yang kedua yaitu adanya janda yang menerima pinangan/lamaran dari laki-laki lain sebelum selesai masa iddahnya. Pinangan yang dikukan di sini adalah pinangan secara terang-terangan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sebelum masa iddah berakhir

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi perkawinan sebelum masa iddah yaitu:

a) Pendidikan yang rendah

Meskipun penulis terlibat langsung dalam penelitian di bidang ini, pendidikan juga membuat para janda membatalkan masa iddah. Penyebab tidak memahami iddah juga menjadi latar belakang para janda yang tidak menunaikan iddah secara tepat sesuai kaidah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang iddah.

latar belakang rendahnya pendidikan formal dan juga pendidikan agama yang menjadi keunikannya, menyebabkan para janda di desa ini tidak memahami dan mengetahui aturan Iddah yang benar. Seluruh janda yang penulis teliti di desa ini adalah siswa SD, bahkan janda yang tidak tamat SD dalam pendidikannya. Dengan demikian para janda masih kebingungan mengenai aturan masa iddah, batasannya dan apa saja yang dilarang selama masa iddah. Alasannya hampir ditunjukkan oleh semua janda yang penulis teliti dengan cermat.

Kurangnya pemahaman tentang hukum syariat islam, termasuk aturan tentang masa iddah, dapat menyebabkan seseorang tidak menyadari bahwa menikah sebelum masa iddahnya selesai adalah tidak sah.

b) Ekonomi

Karena alasan ekonomi, untuk memenuhi segala kebutuhannya dan anak-anaknya, para janda ini memutuskan untuk menikah lagi, siap ke pengadilan dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Tujuannya agar kebutuhannya terpenuhi dengan dukungan finansial dari suami atau kekasih barunya. Dengan cara ini, kebutuhan mereka dan kebutuhan anak-anaknya dapat terpenuhi. Mengingat mereka adalah “orang tua tunggal” mereka mengatakan bahwa hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jika mereka hanya menjadi pencari nafkah, apalagi seorang istri. Dalam menerapkan waktu Iddah, tentu alasan keuangan menjadi pemicu utama bagi mereka yang tidak ingin menerapkannya, apalagi mereka yang tertinggal.

c) Gengsi

Faktor ini juga menjadi alasan yang menyebabkan para janda yang melanggar masa iddahnya. Rasa gengsi yang ada pada dirinya dijadikan sebagai alasan mereka tidak melaksanakan masa iddahnya dengan benar. Dengan alasan ini pelaku akhirnya menerima pinangan dari orang lain, menikah lagi dengan orang lain, ataupun berpacaran lagi dengan laki-laki yang baru.

d) Lingkungan kerja

Lingkungan kerja penyebab terjadinya para janda melakukan pelanggaran masa iddah. Lingkungan memang menjadi faktor pendukung seseorang berperilaku baik ataupun buruk. Sehingga dalam masa iddah ini lingkungan sangat mendominasi terhadap janda dalam melaksanakan masa iddahnya. Adanya pengetahuan juga didukung karena faktor lingkungan.

e) Media massa (Sosial Media)

Sebagai alat komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, handphone dan lain-lain mempengaruhi pembentukan opini dan keyakinan masyarakat. Media massa menyampaikan pesan yang mengandung proposisi yang dapat menafsirkan opini individu. Adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan sugestif, yang dibawa oleh informasi yang cukup kuat, memberikan dasar yang efektif dalam mengevaluasi sesuatu untuk mengembangkan sikap tertentu.

Mayoritas janda di desa ini khususnya yang peneliti jadikan subjek penelitian yaitu janda yang melanggar iddahnya berprofesi kebanyakan diantaranya berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), lingkungan pergaulan ini didominasi oleh orang-orang yang pendidikannya kurang. Itu sebabnya para pelaku menjadi kurang peduli terhadap aturan iddah.

f) Tidak adanya pengawasan agama

Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari tokoh agama atau lembaga keagamaan bisa menyebabkan pelanggaran aturan masa iddah. Tidak adanya pengawasan agama yang dapat berkontribusi signifikan terhadap terjadinya pernikahan sebelum masa iddah selesai.

Pengawasan agama mengacu kepada upaya yang dilakukan oleh individu komunitas, dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa aturan-aturan agama dapat dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Tanpa pengawasan agama banyak orang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang hukum-hukum syariat, termasuk aturan masa iddah. Tanpa bimbingan dari ulama atau tokoh agama yang

kompeten, masyarakat yang melakukan pernikahan sebelum masa iddah berakhir salah menafsirkan dan menganggap pernikahan sebelum masa iddah sebagai pernikahan yang diperbolehkan.

Tokoh agama yang seharusnya memberikan pengawasan dan nasihat tidak memiliki pengaruh yang kuat, sehingga sulit untuk memastikan bahwa aturan-aturan agama diikuti. Jika tidak ada konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan masa iddah, orang merasa bebas untuk menikah sebelum masa iddah selesai tanpa takut akan konsekuensi.

Pada kenyataannya, khususnya para janda yang penulis teliti tidak menjalankan sebagaimana mestinya, disebabkan karena keterbatasan pengetahuannya di dalam masalah agama terkhusus masalah iddah ini karena mayoritas masyarakat setempat, janda hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar saja, bahkan ada yang tidak sampai menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya. Sehingga pada akhirnya pemahaman mereka akan iddah sangatlah kurang.

Pernyataan mereka yang *pertama*, mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui iddah, iddah itu adalah sebagai masa tunggu untuk perempuan agar tidak menikah lagi untuk mengetahui keadaan rahim wanita bersih atau tidak setelah terjadinya perceraian. *Kedua*, ada juga dari mereka yang mampu memahami apa itu iddah, akan tetapi mereka tidak tahu batas waktu pelaksanaan iddah. Dengan hal tersebut mereka hanya menjalani iddah selama 42-70 hari sebagai iddah cerai gugat oleh wanita di desa massewae, kecamatan duampanua, kabupaten pinrang. Lepas dari mereka sudah bebas untuk melakukan sesuatu, seperti pacaran, atau menerima lamaran laki-laki

lain. Bagi wanita yang menjalani iddah cerai, mereka hanya menjalani masa iddah selama 1-2 bulan saja.

Hal tersebut membuktikan bahwa pemahaman masyarakat desa massewae masih sangat minim, hal itu karena *pertama* kembali lagi kepada pengetahuan mereka tentang masa iddah bagi perempuan yang telah melakukan perceraian. *Kedua* faktor lingkungan, di mana mereka bekerja di luar rumah dan bergaul.

Pemahaman mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam hukum, baik hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa masa iddah cerai adalah selama 3 kali suci.

B. Penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 Mengatasi Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Melaksanakan suatu praktik perkawinan tentunya calon pengantin pria dan wanita harus memperhatikan syarat-syarat dari rukun nikah. Dalam praktik sering kali seorang perempuan tergesa-gesa melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Hal ini bukan merupakan fenomena baru dalam disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan hukum islam. Tidak ada perbedaan antara syarat-syarat yang di uraikan dalam hukum islam maupun dengan undang-undang no. 1 tahun 1974. Adapun syarat-syarat dari rukun nikah yaitu :

- a. Calon pengantin
- b. Wali nikah
- c. Saksi nikah
- d. Ijab dan qobul

Perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang di jelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 JO pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa bagi seorang janda untuk melakukan perkawinan lagi yang putus karena cerai wajib melaksanakan masa iddah.⁷⁴

Pada dasarnya pergeseran konseptual yang signifikan berkaitan dengan pembahasan masalah waktu tunggu di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari 67 pasal hanya terdapat satu pasal yang berkaitan dengan masalah waktu tunggu. Pasal tersebut tersirat didalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 11 ayat 1 dijelaskan bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang perkawinan no, 1 tahun 1974 “ bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, “ Dalam Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, telah dijelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pasal 39.⁷⁵

- 1) Waktu tunggu bagi seorang perempuan yang telah bercerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid lagi (monopouse) ditetapkan 90 hari
 - c) Apabila perkawinan putus, sedangkan perempuan/janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu, Hlm 46.

- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi perempuan/janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara perempuan/janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami.

Uraian pasal 11 ayat 1 tersebut diatas mengandung makna yang universal, namun secara implisit waktu tunggu berdasarkan pasal 11 ayat 1 dapat diartikan bahwa adanya kewajiban untuk menunggu, yang harus dipenuhi oleh seorang wanita karena kewajiban perkawinannya. Universalitas Pasal 11(1) terlihat dari tidak adanya pengaturan mengenai lamanya dan syarat-syarat masa tunggu, maka perempuan wajib menyelesaikan masa tunggu tersebut. Selain itu, pada pasal 11 ayat (2) hanya disebutkan masa tenggang yang diatur dalam peraturan pemerintah lainnya pada pasal 1.⁷⁶

Selanjutnya waktu tunggu ini di muat di dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masa tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa seorang janda yang mengawini orang lain yang bercerai karena talak, meninggal dunia masa tunggunya 130 hari, sedangkan

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu, Hlm 46'.

perkawinannya bubar karena perceraian bila dia masih haid (haid), masa tungguanya adalah tiga masa suci atau sama dengan 90 hari.⁷⁷

Masa tunggu bagi janda hamil adalah sampai kelahiran anaknya. Bagaimana cara menghitung masa tungguanya, apabila putusnya perkawinan karena perceraian dihitung dengan kekuatan yang sama sejak tanggal putusan pengadilan. tetap, sedangkan bila perkawinan berakhir dengan kematian, masa tunggu dihitung sejak meninggalnya suami. Ketentuan masa tunggu tidak berlaku bagi janda yang perkawinannya berakhir dengan perceraian, apabila janda dan mantan suaminya tidak pernah melakukan hubungan seksual.

Sementara Pasal 39 (2) mengatur Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa seorang janda tidak mempunyai masa tunggu perceraian akibat perceraian, meskipun janda tersebut dan mantan suaminya tidak pernah melakukan hubungan seksual. Terkait dengan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa perempuan yang kawin dan kemudian bercerai, meskipun ia dan mantan suaminya belum pernah melakukan hubungan seksual, tidak mempunyai masa tunggu untuk menikah. kapan saja setelah menikah.

Selain itu, dalam pasal 39 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, masa tungguanya dihitung sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkawinan yang putus karena perceraian, masa tungguanya dihitung dari kematian. dari suami.⁷⁸

⁷⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁷⁸ 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Yogyakarta : Lintang Pustaka, 2004.'

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya. Dalam hal ini, semua proses perceraian telah mengikuti tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada Pasal 14 sampai 18 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan karena perceraian ini juga disebut *cerai talak*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no. tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 huruf b: apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari sedangkan bagi yang tidak datang bulan atau sudah monopouse di tetapkan 90 (Sembilan puluh) kepadanya *had* atas orang yang berzina, yaitu *rajam* dan *jilid*.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masa iddah atau masa tunggu merupakan lamanya masa tunggu seorang janda yang perkawinannya berakhir karena perceraian atau kematian. Namun apabila putusnya perkawinan karena perceraian, masa tenggang dihitung terus menerus sejak tanggal putusan akhir. Perpisahan karena perceraian memerlukan intervensi institusional oleh hakim, sehingga masa tunggu tidak dapat diselesaikan jika keputusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan jika perceraian karena kematian setelah kepergian janda kematian suaminya.

Selain itu, dalam rumusan pasal-pasal tersebut di atas, ketentuan masa tunggu hanya berlaku bagi para janda (istilahnya berlaku bagi perempuan yang perkawinannya telah berakhir), sedangkan raja tidak menjelaskan mengenai

perempuan yang dicerai. Jika dilihat secara parsial, mungkin masalah waktu tunggu yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menyelesaikan masalah waktu tunggu tersebut. Namun lebih parah lagi, aturan ini menjadi kontroversial ketika perempuan yang masih menunggu melanggar pelaksanaan haid.

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan menikah. Larangan menikah ini karena akibat perceraian bagi seorang janda yang harus menunggu waktu untuk menikah lagi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang efektif dapat dilakukan untuk menghindari pernikahan.

Mencegah perkawinan dapat diartikan menghalangi perbuatan, menghalangi agar tidak terjadi perkawinan. Pernikahan hanya dicegah karena syarat pernikahan tidak terpenuhi. Akibat bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak terjadi sama sekali. Untuk pencegahan perkawinan, lihat pasal 13 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut pada alinea sebelumnya mengacu pada dua hal, yaitu syarat administratif dan syarat materiil. Gugatan administratif menyangkut pengurusan perkawinan, sedangkan tuntutan substantive menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah jika mantan istri dari mantan istri masih mempunyai masa tunggu (iddah). Mekanisme yang digunakan pihak yang mengupayakan kontrasepsi adalah mengajukan permohonan kontrasepsi ke pengadilan agama daerah tempat perkawinan dilangsungkan, dan memberitahukan kepada petugas pencatatan perkawinan.

Apabila perkawinan telah terlanjur dilangsungkan maka langkah yang tepat adalah dengan membatalkan perkawinan tersebut. Alasan-alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain mengatur tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan bagi perempuan yang bercerai yang masih dalam tahap iddah, UU Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban suami terhadap mantan istrinya di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu, Pasal 41 menjelaskan bahwa pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk membayar nafkah dan/atau membebankan suatu kewajiban kepada mantan istri.

Tujuan pemberian ini adalah untuk menghindari penderitaan mantan suami istri yang telah menceraikan suaminya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila terjadi perceraian, laki-laki mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu terhadap mantan isterinya, yaitu:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda bisa apa saja kecuali mantan istri yang *qobla aldukhul*.
- b. Menafkahi mantan istri selama iddah, kecuali mantan istri telah divonis talak ba'in atau nusjuz dan tidak hamil.
- b. Membayar mahar yang masih terhutang dan jika pernikahannya qobla ke dhukul mahar dibayarkan setengahnya.

Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sedang wanitanya masih dalam masa iddah berakibat perkawinannya dapat dibatalkan. Apabila perkawinannya dibatalkan, maka secara tidak langsung perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Akibat pembatalan

perkawinan terhadapnya diberlakukan kewajiban untuk melanjutkan iddahnya yang terdahulu tetapi jika belum sama sekali iddahnya harus dilaksanakan mulai dari awal atau iddah yang baru.

Adapun pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

Dalam prakteknya, wanita yang belum menuntaskan iddahnya seringkali terburu-buru untuk menikah dengan pria lain. Hal ini bukanlah fenomena baru dalam ilmu fikih, khususnya terkait persoalan pernikahan umat Islam. Di hadapan UU No. 1 Tahun 1974 Banyak muncul kasus iddah terkait pernikahan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh mantan istri yang masa iddahnya belum berakhir.

Fenomena seperti ini sulit dipahami ketika kasus perkawinan masa Iddah sering muncul di masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam. Entah karena kurangnya pemahaman terhadap hukum pernikahan Islam atau keegoisan individu sehingga kebenarannya dikaburkan, atau bahkan \kalimat Allah sudah tidak ada maknanya lagi bagi umat Islam.

Sahnya perkawinan dalam masa iddah menurut putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang bertentangan dengan putusan hakim sebelumnya. Apabila keabsahan tersebut tidak dapat diganggu gugat, maka dikhawatirkan putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi terhadap Mahkamah Agung yang perkawinannya hanya

mengakibatkan batalnya perkawinan (fasid), bukan batal demi hukum. Menurut Undang-Undang No. 26 ayat 1 Tahun 1974 dan sampai dengan perkawinan kedua (11 Januari 1990) tidak ada tata cara pembatalan dan oleh karena itu perkawinan kedua mengesahkan perkawinan pertama itu sah (Undang- Undang No.1 Pasal 26(2) Tahun 1974 berdasarkan Pasal 71(c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.⁷⁹



⁷⁹ *Intruksi Presiden R.I Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,2001).*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis pada ulasan pada bab-bab terdahulu, maka berikut kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang, bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya masa iddah atau masa suci setelah berakhirnya pernikahan.

Penerapan KHI Pasal 40 Ayat 2 Mengatasi Perkawinan Sebelum Masa Iddah Berakhir Di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, masyarakat di desa ini tidak menerapkan dengan baik larangan pernikahan sebelum berakhirnya masa iddah. Sehingga banyaknya masyarakat tidak melaksanakan iddah sesuai aturan Undang-Undang.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah atau pun perangkat desa perlu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat desa massewae tentang pentingnya kesadaran hukum. Khususnya kesadaran hukum masalah iddah, agar masyarakat mengetahui pentingnya masa iddah bagi wanita, serta agar masyarakat mengetahui makna pelaksanaan iddah. Supaya nantinya pelaksanaan iddah di masyarakat sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Hukum Islam, agar tidak terjadi lagi pelanggaran iddah di masyarakat
2. Masyarakat juga seharusnya mempelajari tentang adanya iddah bagi wanita yang telah dicerai oleh suaminya, baik melalui social media atau surat kabar.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak, h. 319.’
- ‘Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak, h. 320.’
- ‘Abdul Aziz Muhmmad Azzam-Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2011), h.318.’
- ‘Abdur Rahman Al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Mazahib Al-Arba’ah, (Bairut; Ihya Al-Turats Al-Arba’ah, 1996), Juz, VII, h. 513’
- Ahmad Fausi, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Satria, 2004), h.5*
- ‘Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, h. 81.’
- ‘Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, Jakarta: Amzah, 2013, h. 186.’
- Al- Qur’an Al- Karim (Kementrian Agama RI)*
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 48*
- Anisah, S, ‘Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)’, 2012, 1–53 <<http://repository.uin-suska.ac.id/9591/>>
- Approach, Common Good, ‘ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SEBELUM HABIS MASA IDDAH (Studi Kasus Desa Tempuran 12B Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) SKRIPSI’, 2016
- ‘Arnild Augina Mekarisce,” Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, No.3 (2020): 145-51’
- ‘Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 33’
- Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar,(Bandung: Pt. Remaja Rosakarya,*

2002), h.167

Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.45

Diana Angelica, *Perilaku Organisasi* (Jakarta : Selemba Empat, 2008), h.28

‘Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)’

Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Cetakan 1 Mei 2019 Tsmart* , Hal 205

‘Fiqh Sunnah: 8/77 Dan Zad Al-Maad: 4/220 Tradisi Yang Di Lakukan Wanita Iddah Masa Jahiliah’

Hafidz Syuhud, —*Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa _Iddah_.*|| *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2020, 64–73. 57 Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).h.103

Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, h. 120

‘Himpunan Peraturan Perundang–Undangan Perkawinan. Yogyakarta : Lintang Pustaka, 2004.’

Ibnu Mas‘ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi‘i Buku 2*, and 2007) (Bandung: Pustaka Setia, ‘No Title’

‘Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin Al- Suyuthi, *Tafsir Jalalain 1: Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 125.’

‘Imam Syafi‘i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, Diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007’,

Imam Syafi‘i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, and 2007 diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, *Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*, *Jurnal Mahkamah*, 2017, II <<https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>>

———, *No Title*

Intruksi Presiden R.I Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,2001).

‘Ivanovich Agusta, “ Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data Kualitatif,” Pusat Penelitian Social Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27,No. 10 (2003):179-88’

- ‘Miza Nina Adlini and Others, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 974-80’
- ‘Moh. Idriss Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, Hukum, Hal 4’
- ‘Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai’ngul Bayan* , Cetakan Birut, Jilid I, h. 367’
- ‘Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Alih Bahasa Mu’ammal Hamidy Dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008, h. 261.’
- ‘Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal Ash-Syakhsyah Fi Shariati Al-Islamiyah*, (Bairut: Al- Maktabah Al-Alamiyah, 2003), 346’
- ‘Oemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1982.’
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Erlangga, 2013) h.76
- Pipit, ‘FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 72
- ‘Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif (Jurnal Equilibrium*, 5 No.9, 2009), h. 1-8.’
- Rita L Atkinson, Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h.20
- ‘Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy (Pengh. Dan Pent.), *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006, h. 438.’
- ‘Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj.Ahmad Cornis, Jilid LII, Vol. Volume 5 (Depok: Fathan Media Prima,n.D.).’
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : PT. Intermasa, 1994).*
- Susanti, Ika, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu, Hlm 46’, *ASA*, 5.1 (2023), 31–48 <<https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.66>>
- ‘Syaiq Imam Al-Qurtubhi, *Tafsir Al-Qurtubhi* (Jakarta: Pustaka Azzam 2008).h.243’

‘Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : Rajawali Pers,2014).h.16’

‘Tim Almanar, Fikih Nikah, Bandung: Syamil, 2003, h. 147’

Tim Penyusun Al-Manar, Fiqh Nikah, (Bandung : Citra Media, 2008) h. 147

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) Pasal 39 Tentang Waktu Tunggu, Hlm 46

‘Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 88.’





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-669/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 Maret 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HIRNAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : LOME, 25 Oktober 2012
NIM : 2020203874230037
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN LOME, KEL. MASSEWAE, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS KHI PASAL 40 AYAT 2)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Gambar surat izin penelitian dari kampus

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0163/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2024

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-03-2024 atas nama HIRNAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0300/R/T.Teknis/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 22-03-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0143/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 22-03-2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: HIRNAWATI
4. Judul Penelitian	: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS KHI PASAL 40 AYAT 2)
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-09-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







© Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEF DPMPPTSP

Gambar surat izin penelitian dari PTSP kabupaten pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA MASSEWAE
JL. POROS PINRANG-POLMAN KM. 13 KODE POS 91253
PAKORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 271.3 / 69/ SK-MSW / V / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM
Jabatan : Kepala Desa Massewae

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : HIRNAWATI
NIM : 2020203874230037
Tempat/Tgl Lahir : Lome, 25 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Fakultas / Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PARE - PARE
Alamat : Dusun Lome, Desa Massewae, Kec. Duampanua
Kab. Pinrang

Adalah benar warga kami dari Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, yang telah melakukan Penelitian di Desa Massewae pada tanggal 04 April 2024 Sampai dengan Tanggal 05 Mei 2024. Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISISNKHI PASAL 40 AYAT 2)"**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



Gambar surat telah menyelesaikan penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : HIRNAWATI

NIM : 2020203874230037

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM


JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
 PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH DI DESA
 MASSEWAE KABUPATEN PINRANG
 (ANALISIS KHI PASAL 40 AYAT 2)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pendapat anda tentang pernikahan yang terjadi sebelum masa iddah berakhir?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap individu yang menikah lagi sebelum masa iddah berakhir?
3. Apakah ada perbedaan pandangan antara generasi muda dan lansia tentang masalah perkawinan sebelum masa iddah berakhir?
4. Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mendukung individu yang terlibat dalam situasi ini, tanpa mengabaikan nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan keberpihakan?

5. Dalam konteks agama tertentu, seperti Islam, bagaimana Anda memahami aturan tentang perkawinan sebelum masa iddah berakhir?
6. Apakah anda percaya bahwa aturan ini masih relevan atau perlu disesuaikan dengan zaman modern?
7. Apakah anda percaya bahwa ini merupakan praktik yang sah dan etis?
8. Bagaimana dampak sosial dan psikologis dari perkawinan yang terjadi sebelum masa iddah berakhir?
9. Apakah anda berpikir bahwa ini dapat menghasilkan masalah atau konsekuensi negatif bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan?
10. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, termasuk memahami dan menghormati masa iddah, untuk mencegah situasi yang mungkin menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan.?



Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Desember 2023


Mengetahui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP. 197311242000031002



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP. 197903112011012005



Gambar surat instrument penelitian/pedoman wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Nurbia Massa*

Alamat : *Dusun Lome*

Umur : *46*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari *Hirhawati* yang sedang melakukan penelitian berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2).

Yang bersangkutan

Nurbia Massa

Keterangan Wawancara

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarifa
Alamat : Dusun Lome
Umur : 42

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara...~~H. H. H. H.~~ yang sedang melakukan penelitian berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2).

Yang bersangkutan

Sarifa
.....

PAREPARE

Keterangan wawancara



Wawancara Dengan Ibu Nurbia Massa, Tokoh Masyarakat Desa Massewae, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 19 April 2024.



Wawancara Dengan Ibu Sarifa, Tokoh Masyarakat Desa Massewae, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 20 April 2024.



Wawancara Dengan Ibu Kusiani, Tokoh Masyarakat Desa Massewae, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 21 April 2024.

BIODATA PENULIS



Hirnawati lahir di Lome, 25 Oktober 2000, anak bungsu dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Taming dan Sabbina. Penulis memulai pendidikannya di SD 263 Duampanua dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Patampanua, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 3 Pinrang, dan melanjutkan studinya di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang tepatnya di Desa Tobalu dan melaksanakan PPL BAZNAS Pankep. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata satunya (S1) dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di desa Massewae, Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)”